

RELAAS PANGGILAN IKRAR ELEKTRONIK

Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.Blk

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Desember 2025, Saya **Kamaruddin, S.Kom** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bulukumba atas perintah ketua majelis dalam perkara 490/Pdt.G/2025/PA.Blk tanggal 10 November 2025 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court**.

TELAH MEMANGGIL

Syamsir, S.H., pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhukum2109@gmail.com, sebagai "**Kuasa Hukum Pemohon**";

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bulukumba, Jalan Lanto Dg.Pasewang No.18, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan Pengadilan Agama Bulukumba pada :
Hari/Tanggal : Selasa / 09 Desember 2025
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Abu Bakar Ash-Shiddiq

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Edi Nasrullah bin Mappisona Sebagai **Pemohon**;
lawan

Sakila binti Sakka Sebagai **Termohon**;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.Blk tanggal 11 November 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama

Panggilan ini saya kirimkan melalui alamat domisili elektronik secara elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon yang telah terdaftar.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba

Kamaruddin
NIP. 198207052009121002